



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA HASIL PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Bab V Bagian E angka 2 huruf b angka (4) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Hasil Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per.21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA HASIL PELAYANAN KESEHATAN DASAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Tebing Tinggi.
6. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Swasta yang telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Pengelolaan Dana Hasil Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jamkesmas dan Jampersal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan kepastian di dalam pengelolaan dana hasil Program Jamkesmas dan Jampersal di Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. agar Pengelolaan Dana Hasil Program Jamkesmas dan Jampersal tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan dana hasil Program Jamkesmas dan Jampersal meliputi perencanaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 5

Dana hasil Program Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan secara langsung ke Rekening Dinas Kesehatan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang digunakan dengan secara klaim sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas dan Petunjuk Teknis Jampersal dan jasa pelayanan yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas di Puskesmas terintegrasi secara utuh dengan dana Jampersal dan disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Giro atas nama Dinas Kesehatan.

- (2) Dana hasil klaim dari pendapatan Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jamkesmas dan dana hasil klaim dari pendapatan Jampersal di Pukesmas dan jaringan yang masih bersifat bruto disetorkan langsung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sebesar 50% dari dana klaim Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jamkesmas dan ditampung pada DPA Dinas Kesehatan.
- (4) Jasa Pelayanan Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sebesar 80% dari dana klaim Pelayanan Jampersal dan ditampung pada DPA Dinas Kesehatan.
- (5) Besaran persentase pembagian dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Syaprin Efendi Harahap